

# Analisis Teori Keadilan Terhadap Penerapan Sema Nomor 10 Tahun 2020 Pada Perceraian Dengan Anggota Polri

Oti Handayani<sup>1</sup>, dan Esther Masri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: [otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id), [esther.masri@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:esther.masri@dsn.ubharajaya.ac.id)

DOI : <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i1.4035>

**Received:**  
03-06-2025

**Revised:**  
20-06-2025

**Accepted:**  
23-06-2025

**Abstract:** *The Indonesian National Police are responsible for maintaining domestic security and require their personnel to lead harmonious family lives to support the implementation of their duties. However, divorce sometimes occurs, and it is regulated by Chief of Police Regulation No. 9/2010 and SEMA RI No. 10/2020. These regulations essentially require a divorce permit, and if this requirement is not met, the judge postpones the trial for six months. This study aims to analyze the theory of justice in the application of these regulations to the divorce of police officers. This research is doctrinal/normative with a statutory approach. The literature study was analyzed qualitatively. The results of the study show that National Police Chief Regulation No. 9/2010 and SEMA RI No. 10/2020 cannot be equated with laws formed by legislative bodies with direct, general binding legal force. The necessity of their application can cause a sense of injustice, especially for wives filing for divorce due to the husband's failure to provide material and non-material maintenance, or due to the husband violating the taklik talak.*

**Keywords:** *Justice, divorce, wife*

**License:**  
Copyright (c)  
2025 Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.



**Abstrak:** Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dibutuhkan kehidupan keluarga personil yang harmonis dan serasi guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Namun adakalanya terjadi perceraian yang dalam penyelesaiannya diatur dalam Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020, pada intinya mengharuskan adanya Surat Izin Cerai dan apabila tidak terpenuhi maka hakim menunda persidangan selama 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teori keadilan dalam penerapan Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA No. 10 Tahun 2020 pada perceraian Anggota Polri. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian mendeskripsikan Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020 tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang yang dibentuk oleh Lembaga legislatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dan umum, penerapan sebagai suatu keharusan dapat menjadi sebab tidak terpenuhinya rasa ketidakadilan terutama bagi istri yang mengajukan perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah baik nafkah materi dan non-materi lebih khusus akibat suami melanggar taklik talak.

**Kata Kunci:** Keadilan, perceraian, istri

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Meski di beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, hingga Singapura keengganan menikah menjadi tren dikarenakan mahalnya biaya untuk menikah juga anggapan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang rumit, minat masyarakat Indonesia untuk menikah masih cukup tinggi. Hal ini diketahui dari hasil survei Jakpat terhadap 1.195 responden yang ingin atau telah menikah di Indonesia pada 17 Februari 2023, 97% responden di dalam negeri menyatakan bahwa mereka ingin menikah. Adapun alasan yang melatarbelakangi keinginan untuk menikah diantaranya: 1). Ingin memiliki pasangan hidup; 2). Karena nasehat agama; 3). Telah menemukan orang yang tepat; 4). Ingin memiliki anak dan menganggapnya sebagai suatu fase hidup; 5). Untuk mencapai stabilitas ekonomi.<sup>2</sup> Sejatinya Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil, namun adakalanya tujuan mulia tersebut tidak dapat terlaksana akibat putusnya perkawinan baik yang disebabkan oleh kematian, perceraian maupun putusan pengadilan.<sup>3</sup>

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia pada 2022 mencapai 516.334 kasus. Penyebab utama perceraian pada 2022 adalah perselisihan dan pertengkaran sebanyak 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air, penyebab lainnya dilatarbelakangi alasan ekonomi, salah satu pihak meninggalkan, kekerasan dalam rumah tangga, hingga poligami.<sup>4</sup> Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar untuk perceraian berdasarkan Pasal 39 UU Perkawinan yaitu:

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Sarnita Sadya. *Minat Menikah di Indonesia Masih Tinggi, Apa Alasannya?* <https://dataindonesia.id/varia/detail/minat-menikah-di-indonesia-masih-tinggi-apa-alasannya>.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 38

<sup>4</sup> Erlina F. Santika, *Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022 Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>

- 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.<sup>5</sup> Kasus perceraian tidak hanya terjadi pada warga biasa melainkan juga terjadi pada anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat POLRI menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hingga tahun 2022 jumlah polisi di Indonesia sebanyak 436.432, jumlah tersebut hanya memenuhi 62,3% dari Daftar Susunan Personel (DSP) yang ideal bagi POLRI pada 2022 yang sebanyak 700.665 orang. DSP merupakan kebutuhan personel ideal bagi POLRI. Mayoritas polisi di Indonesia berpangkat tamtama dan bintara (TA/BA), yakni 375.915 orang dan sisanya adalah berpangkat perwira.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan tugas pokoknya, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dibutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi agar dapat menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga maka pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip dalam peraturan ini meliputi: legalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan Pasal 39.

<sup>6</sup> Ridhwan Mustajab, *Jumlah Polisi Di Indonesia Sebanyak 436.432 Orang Pada 2022*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-polisi-di-indonesia-sebanyak-436432-orang-pada-2022>.

<sup>7</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

*State of the art* penelitian ini diambil dari beberapa contoh penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi dan jurnal di antaranya Skripsi berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Anggota POLRI Tanpa Disertai Izin Atasan* oleh Rizka Rahmawati, skripsi membahas pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo Kelas 1B dalam memutus perkara permohonan perceraian anggota POLRI yang tidak disertai surat izin dari atasan, Skripsi berjudul *Pertimbangan Maslahat-Mafsadat Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2004* oleh Mukaromah, Skripsi membahas tentang putusan hakim perkara perceraian yang berpegang teguh pada kaidah fiqih yakni meninggalkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan dan Penelitian berjudul *Analisis Yuridis Tentang Peraturan Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Di Instansi Polisi Republik Indonesia* oleh Abdullah Taufik yang membahas tentang ketentuan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Pasal 19 yang terkait anggota kesatuan POLRI yang akan melaksanakan perceraian harus mendapatkan izin dari Kepala Satuan Kerja. *Kebaruan dari penelitian kami adalah membahas pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 yang bertentangan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga perlu pengaturan tentang perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pasangannya.*

Teori hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan yang digawangi oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara adalah keadilan, dan sebagai dasarnya harus diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Pikiran yang adil yang memerintah suatu negara, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Tulisan ini memfokuskan pada beberapa permasalahan yaitu: (1) Bagaimana pengaturan perceraian yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2) Apakah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 memenuhi rasa keadilan bagi para pihak.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian normatif atau kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. 87,2%<sup>8</sup> dari total penduduk Indonesia saat ini yang berjumlah 279.720.938<sup>9</sup> beragama Islam, oleh karenanya dalam penelitian ini juga menggunakan hukum Islam, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/1974), Inpres Nomor. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Perkawinan (KHI), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975), Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perka Kapolri No. 9/2010), serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 (SEMA RI No. 10/2020). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku-buku, peraturan-peraturan, karya ilmiah dan kamus hukum. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

## PEMBAHASAN

Sejatinya tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal namun pada kenyataannya kehidupan perkawinan tidak selalu indah seperti yang diharapkan. Menyatukan dua pribadi yang berbeda, berasal dari latar belakang, kebiasaan, minat yang berbeda bukanlah hal yang mudah dan jika hal tersebut tidak mampu diatasi dengan bijaksana serta disisi lain keadaan ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus dan berlarut-larut, maka jalan yang paling baik menyelesaikan konflik ini adalah perceraian.

---

<sup>8</sup> <https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia-2024.html> diakses pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.00

<sup>9</sup> [https://www-worldometers-info.translate.goog/world-population/indonesia-population/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=rq](https://www-worldometers-info.translate.goog/world-population/indonesia-population/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq) diakses pada tanggal 19 Juni 2024 pukul 22.00

## Pengaturan Tentang Perceraian di Indonesia

Istilah perceraian secara yuridis berarti putusannya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Atau sebagaimana yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia di atas adalah berhenti berlaki bini (suami istri). Subekti memberikan pengertian perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.<sup>10</sup> Pasal 38 UU No. 1/1974, menyatakan bahwa perkawinan menjadi putus karena beberapa sebab yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.

### a. Putusnya Perkawinan Karena Kematian

UU No. 1/1974 tidak disebutkan secara khusus definisi dari cerai hidup dan cerai mati. Frasa cerai hidup dan cerai mati dapat kita temui dalam KHI yakni dalam beberapa pasal berikut:

- 1). Pasal 8 menyatakan bahwa Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk, atau putusan taklik talak;
- 2). Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, sedangkan ayat (2) Menyatakan bahwa Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditanggungnya sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama;
- 3) Pasal 97 menyatakan bahwa Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan

Walaupun dalam KHI menyebut adanya frasa cerai hidup dan cerai mati, tetapi tidak ditemukan pula definisi cerai hidup dan cerai mati. Definisi cerai mati dan cerai hidup ternyata dapat ditemui pada definisi yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik pada bagian istilah statistik.<sup>11</sup> Cerai Mati adalah status dari mereka yang ditinggal mati oleh suami/isterinya dan belum kawin lagi. Sedangkan yang dimaksud dengan Cerai Hidup adalah status dari mereka yang hidup berpisah sebagai suami isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini

---

<sup>10</sup> Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (1992). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengantambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*.

<sup>11</sup> <https://kaltim.bps.go.id/Istilah/index?Istilah%5Bberawalan%5D=C>

termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum juga Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.

Berdasarkan definisi di atas, cerai mati dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan karena salah satu pihak (suami atau istri) meninggal dunia sehingga meninggalkan pasangannya. Sedangkan cerai hidup dapat diartikan sebagai putusnya perkawinan dalam keadaan suami istri masih hidup karena suatu alasan. Mengenai alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian bisa dilihat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974 jo Pasal 116 KHI.<sup>12</sup>

#### **b. Putusnya Perkawinan Karena Perceraian**

Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan mufakatan saja antara suami dan isteri, Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974, menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Adapun alasan yang sah sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, Pasal 116 KHI, dan Pasal 19 PP No. 9/1975 yaitu:

- 1) Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pematik, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

---

<sup>12</sup> Ilman Hadi, Dasar Hukum Cerai Hidup dan Cerai Mati. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-lt500e39184ecbf/>

Selain keenam alasan tersebut di atas, Pasal 116 KHI menambahkan 2 alasan perceraian pertama Suami melanggar taklik talak; kedua peralihan agama atau murtad. Taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati, demikian juga menurut Sudarsono merupakan suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri.<sup>13</sup> Taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Adapun Taklik talak berbunyi sebagai berikut; “*Sesudah akad nikah, saya ... bin ... berjanji dengan sepeoleh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik (mu’asyarah bilma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam. Selanjutnya saya membaca Sighat Taklik atas istri saya itu sebagai berikut: sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut; (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya; (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya; (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan haknya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut dan istri saya membayar sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai inadh (pengganti) kepada saya, maka jatublah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang inadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial*”. Konsekuensi dari taklik talak tersebut adalah apabila di kemudian hari salah satu atau semua yang telah diikrarkan terjadi (meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut; tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya; menyakiti badan/Jasmani istri atau; membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 bulan atau lebih) maka istri dapat mengadukannya ke Pengadilan Agama dan apabila alasannya terbukti maka hakim akan memutuskan perkawinannya.<sup>14</sup>

Sufyan ibnu Uyaynah telah meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Anas *radhiyallahu ‘anhu* yang mengatakan bahwa Rasulullah *sallallahu alaihi wasallam* pernah bersabda: Janganlah kalian saling memutuskan persaudaraan, janganlah kamu saling menjatuhkan, janganlah kamu saling membenci, dan janganlah kamu saling mendengki, tetapi jadilah kamu sekalian hamba-hamba

<sup>13</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum perverian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 141

<sup>14</sup> Quratul Aini, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang*, Tesis Universitas Islam Negeri (Uin) Mataram, 2018

Allah yang bersaudara. Tidak dihalkkan bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari (HR. Muslim,& Turmudzi).<sup>15</sup>

### c. Putusnya Perkawinan Karena Putusan Pengadilan

Pengaturan tentang putusnya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan 41 UU No. 1/1974 jo Pasal 14 sampai dengan pasal 36 PP No. 9/1975. Pasal 39 UU No. 1/1974 mengatur bahwa :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.<sup>16</sup>

Keabsahan perceraian dalam perspektif Hukum Islam berbeda dengan Hukum Positif dimana seorang suami dapat menjatuhkan talaknya kepada istrinya di luar Pengadilan. Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya. Sedangkan menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 1/1974 jo Pasal 115 KHI , bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.<sup>17</sup>

### d. Pengaturan Perceraian Pada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokoknya membutuhkan kehidupan keluarga yang harmonis dan serasi hal ini guna menciptakan suasana tenteram dan bahagia dalam kehidupan rumah tangga guna mendukung pelaksanaan tugasnya oleh karenanya untuk memberikan kepastian hukum tentang hak dan kewajibannya dalam berumah tangga maka ditetapkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik

<sup>15</sup> Junaedi Putra, *Perusak Ukhuwah Islamiyah*, <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/perusak-ukhuwah-islamiyah>,

<sup>16</sup> UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>17</sup> <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>

Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perka Kapolri No. 9/2010) yang secara spesifik diatur dalam pasal 18 sampai dengan pasal 27.

Berbeda dengan perceraian pada masyarakat umum, setiap anggota POLRI yang akan melaksanakan perceraian memiliki persyaratan khusus yaitu izin tertulis dari pejabat yang berwenang.<sup>18</sup> Untuk mendapatkan izin tersebut, terlebih dahulu anggota POLRI wajib mengajukan surat permohonan izin cerai kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Untuk memberikan izin cerai, Kasatker terlebih dahulu melaksanakan pembinaan untuk mengharmoniskan kembali suami istri yang bermasalah, namun apabila tidak berhasil, maka permohonan perceraian diteruskan kepada pejabat yang berwenang dan diteruskan kepada pejabat agama/personalia untuk dilakukan pembinaan secara intensif. Dalam hal pejabat agama/personalia tidak berhasil kemudian dilaksanakan pengambilan keterangan secara tertulis untuk kemudian dianalisa untuk memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang. Berdasarkan rekomendasi tersebut maka Pejabat yang berwenang dapat menerbitkan surat izin cerai yang berlaku dalam waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) bulan oleh pejabat yang berwenang setelah ada surat keterangan dari Kasatker yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Bagi anggota POLRI yang telah mendapat surat izin cerai kemudian meneruskan proses perceraian kepada pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang beragama selain Islam). Dalam hal gugatan cerai diajukan oleh suami/istri yang bukan anggota POLRI maka dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saat menerima gugatan cerai tersebut wajib segera melaporkan kepada Kasatker<sup>20</sup> Perceraian anggota POLRI dinyatakan sah apabila telah mendapat keputusan dari Pengadilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan anggota

---

<sup>18</sup> Pejabat yang berwenang memberikan izin cerai adalah: KaPOLRI, untuk yang berpangkat Pati, PNS golongan IV/d dan IV/e; De SDM KaPOLRI, untuk yang berpangkat Kombes Pol dan PNS golongan IV/c; Karo Binjah POLRI, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b dibawah di lingkungan Mabes POLRI; Kalemdiklat POLRI, Kasespim POLRI, Gubernur PTIK, Gubernur Akpol dan Kakorbrimob POLRI untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b ke bawah di lingkungannya; Kapolda, untuk yang berpangkat AKBP dan PNS golongan IV/b sampai dengan Inspektur dan PNS golongan III di wilayahnya; Karopers, untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah di lingkungan Mapolda; dan Kapolresmetro/Kapolres/Kapolresta dan Ka SPN untuk yang berpangkat Brigadir dan PNS golongan II dibawah di wilayahnya.

<sup>19</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara spesifik diatur dalam pasal 18 s.d. 23

<sup>20</sup> Ibid. Pasal 24

POLRI yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan anggota POLRI sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah. Kemudian Fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang, diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya untuk penyelesaian administrasi kepegawaian.<sup>21</sup>

#### e. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Dalam hal perceraian tidak dapat dihindarkan maka akan berakibat pada beberapa pada beberapa hal yaitu: Terhadap Perkawinan, Terhadap Harta Kekayaan, Terhadap Suami Isteri, Akibat Perceraian Terhadap Anak-Anak.<sup>22</sup> Akibat hukum perceraian terhadap perkawinan ialah bahwa perkawinan tersebut menjadi putus. Terhadap harta kekayaan, apabila tidak terjadi perjanjian perkawinan, dalam arti suami isteri sebelum perkawinan tidak mengadakan perjanjian perkawinan, maka harta campuran demi hukum menjadi bubar dan harta campuran tersebut haruslah dibagi. Suami atau isteri yang gugatan nya dikabulkan tetap mempunyai hak-hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian dengan isteri atau suami nya. Sebagai akibat perceraian terhadap anak-anak yang dilahirkan antara lain ialah bahwa kekuasaan orangtua atas anak yang masih di bawah umur berakhir. Oleh pengadilan harus ditentukan siapa diantara suami isteri harus diangkat sebagai wali dari anak-anak mereka dengan terlebih dahulu mendengar dari keluarga sedarah dan semenda untuk dimintai pertimbangan atau nasihatnya. Dalam hal ini pengadilan harus terlebih dahulu memperhatikan putusan-putusan yang pernah dijatuhkan mengenai kekuasaan orangtua tersebut. Sementara itu Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

<sup>21</sup> Ibid. Pasal 25

<sup>22</sup> Irnanda Lucky Ajisaputri, *Putusnya Perkawinan "Perceraian" Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai AntarPasangan Suami Isteri*, Jurnal Indonesia Sosial Sains: Vol. 2, No. 5 Mei 2021

Perceraian bagi anggota POLRI juga berdampak bagi tunjangan istri/suami. Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota POLRI yang memiliki istri/suami diberikan tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.<sup>23</sup> Akibat hukum dari pasal ini adalah dengan adanya perceraian yang mengakibatkan anggota POLRI tidak lagi memiliki istri/suami adalah dicabutnya tunjangan istri/suami. Anggota POLRI yang bercerai harus menyerahkan Salinan Akta Perceraian yang dilegalisir pejabat berwenang ke Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran. Keterlambatan penyampaian akan berakibat tunjangan istri/suami terus dibayarkan dan pegawai yang bersangkutan harus mengembalikan tunjangan yang terlanjur dibayarkan tersebut.

### **Perceraian Dalam Perspektif Keadilan**

UU No. 1/1974 mengatur berbagai hal tentang perkawinan seperti: dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusannya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, serta perwalian. UU No. 1/1974 merupakan pengembangan lebih lanjut dari Pengaturan Perkawinan dalam agama Islam. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, masyarakat Indonesia menggunakan Islam sebagai standar hukum termasuk pengaturan perkawinan<sup>24</sup> dimana maslahat merupakan aspek integral dari hukum Islam.<sup>25</sup>

Mashlahat merupakan semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesukaran. Maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan.

- a. Mashlahat al-dharuriyah yaitu perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang apabila ditinggalkan, maka kerusakan akan timbul. Mashlahah ini terdapat lima unsur: (1) Memelihara agama, (2) Memelihara jiwa, (3) Memelihara akal, (4) Memelihara keturunan, (5) Memelihara harta.

---

<sup>23</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia

<sup>24</sup> Rizqi Suprayogi, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Indonesia Of Journal Business Law, Vol. 2, No. 1, 2023

<sup>25</sup> La Jidi, *Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Syattar; Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan. Vol. 2, No. 2, 2022

- b. Mashlahah al-hajiyah, yaitu perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan.
- c. Mashlahah al-tahsiniyah yaitu perkara penyempurnaan yang dikembalikan pada haka diri, kemuliaan, ahlak mulia dan kebaiakan adat istiadat.

Sedangkan mafsadat adalah sesuatu yang menyakitkan. Ada tiga tolok ukur mafsadat:

- a. Mafsadat yang dasarnya telah dikukuhkan oleh syara' sehingga segala sesuatu yang sejenis dengannya dapat pula dipandang sebagai mafsadat.
- b. Mafsadat yang dibatalkan oleh syara'.
- c. Mafsadat yang tidak dikukuhkan atau tidak dibatalkan oleh syara'. Mashlahat sebagai salah satu pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh dan urgen dalam kasus perceraian.<sup>26</sup>

Perceraian itu halal dilakukan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Hukum Bercerai dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Wajib; Bercerai menjadi wajib hukumnya dalam Islam dikarenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk bersatu kembali atau suami istri tidak dapat didamaikan lagi.
2. Sunnah; Bercerai yang disunnahkan hukumnya, yaitu talak yang disebabkan karena sang istri tidak memiliki sifat afifah (menjaga kehormatan diri) dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan salat lima waktu), serta sulit diperingatkan. Selain itu, perceraian juga dapat menjadi sunnah apabila suami tidak mampu menanggung nafkah istri.
3. Makruh; Bercerai hukumnya makruh apabila talaknya tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan. Jika seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang baik, berakhlak mulia, dan mempunyai pengetahuan agama, perbuatan ini juga termasuk bercerai yang dimakruhkan.

---

<sup>26</sup> Mukaromah, *Pertimbangan Maslahat-Mafsadat Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2004*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007

4. Mubah; Bercerai hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila suami istri memiliki tingkah laku, akhlak yang buruk, serta dalam berdampak negatif jika keduanya terus bersama.
5. Haram; Perceraian hukumnya diharamkan apabila termasuk talak bid'i (bid'ah) yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya menceraikan istri ketika sedang haid atau nifas, menceraikan ketika suami sedang sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusakanya, atau menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali.<sup>27</sup>

Nafkah merupakan konsekuensi logis dalam suatu perkawinan. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy nafkah mencakup material dan non-materi. Menurut para ulama, nafkah merupakan kewajiban yang final dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas.<sup>28</sup> Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, baik berupa materi yakni kebutuhan bersifat benda, ataupun non-materi yakni kebutuhan yang bersifat batiniyah, psikologis. Gugurnya kewajiban nafkah adalah setelah adanya sebab yang menggugurkan atau membatalkan kewajiban tersebut, yaitu ketika sang istri tidak melakukan kewajibannya berupa taat kepada suami.<sup>29</sup> Ketika istri tidak mendapatkan nafkah batin dari sang suami, istri berhak mengajukan pemutusan ikatan perkawinan yang sah secara hukum sebagai konsekuensi logis dari kewajiban yang dilakukannya dengan argumen dan asumsi bahwa suami tidak lagi berkapasitas sebagai suami yang mengharuskan adanya kesanggupan untuk memberikan nafkah yang menjadi fungsi pernikahan.<sup>30</sup> Dalam kondisi yang demikian penulis berpendapat bahwa bercerai hukumnya mubah atau diperbolehkan dikarenakan dapat berdampak lebih banyak mengandung mafsadat daripada manfaat jika keduanya terus bersama.

Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan agama ini sejalan dengan ketetapan syariat Islam bahwa madharat haruslah dihilangkan, dan turunan dari kaidah tersebut apabila terjadi perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim pengadilan agama merupakan tugas suci, dan dalam hal perkara perceraian hakim pengadilan agama bertugas untuk mewujudkan kembali

---

<sup>27</sup> Berliana Intan Maharani, Hukum Bercerai dalam Islam, Bisa Wajib karena Hal Ini, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6817470/hukum-bercerai-dalam-islam-bisa-wajib-karena-hal-ini>.

<sup>28</sup> Abu Zahrah, *Alḥwāl Shakhṣiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1951), 232.

<sup>29</sup> Ibrahim al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī*, (Beirut: Dār-al-Fikr), 257

<sup>30</sup> Muhammad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz XVIII, (Beirut: Dār-al-Iḥyā' li Tirkah al-Arabi, 1985), 69.

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kehadiran pengadilan agama ini merupakan salah satu peradilan khusus yang untuk menangani perkara orang-orang beragama Islam.<sup>31</sup>

Teori hukum yang menjadi kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan yang digawangi oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.<sup>32</sup> Syarat untuk tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara adalah keadilan, dan sebagai dasarnya harus diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Pikiran yang adil yang memerintah suatu negara, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Adapun produk hukum terkait perceraian diantaranya Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020.

Perka Kapolri No. 9/2010 berupa keharusan bagi setiap anggota POLRI yang akan melaksanakan perceraian memiliki persyaratan khusus yaitu izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Namun demikian pada Pasal 24 ayat (2) Perka Kapolri No. 9/2010 menyatakan bahwa Suami/istri yang bukan pegawai negeri pada POLRI dapat mengajukan gugatan cerai langsung ke pengadilan yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 25 ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai negeri pada POLRI yang tidak mengetahui adanya gugatan cerai dari suami/istri yang bukan pegawai negeri pada POLRI sampai keluar akta cerai, dinyatakan sah dan tidak menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (3). Selanjutnya pada ayat (3) menyatakan bahwa Fotokopi akta cerai dari pengadilan yang berwenang, diserahkan kepada Pejabat Personel di satuan kerjanya guna penyelesaian administrasi kepegawaian.<sup>33</sup>

Sementara itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020 (SEMA RI No. 10/2020), Rumusan Hukum Kamar Perdata angka (5) dan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf (c) terhadap gugatan perceraian yang dimohonan oleh seorang istri dari anggota TNI/POLRI akibat sebab-sebab tersebut di atas

---

<sup>31</sup> Dahwadin1, Enceng Iip Syaripudin2, Eva Sofiwati, Muhamad Dani Somantri *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020

<sup>32</sup> Arsalan Haikal, *Pengujian Terhadap Peraturan Kebijakan di Indonesia*. Thesis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. 2017

<sup>33</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

termasuk diantaranya karena suami melanggar taklik talak (meninggalkan istri 2 (dua) tahun berturut-turut; tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya; menyakiti badan/Jasmani istri atau; membiarkan atau tidak memperdulikan istri selama 6 (enam) bulan atau lebih) harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung pemohon/penggugat/termohon/tergugat (penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 dan hasil Rapat Kerja Nasional Tahun 2010 di Balikpapan).<sup>34</sup> Hal ini tidak hanya memiliki sisi positif tetapi juga sisi negatif.

Sebagai contoh suami yang melanggar taklik talak berupa tidak memberi nafkah wajib 3 bulan lamanya. Menurut Wahbah Al-Zuhailiy, nafkah itu umum, bisa mencakup material dan bisa mencakup non-materi, sehingga kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah materi dan non-materi. Para ulama berpendapat bahwa nafkah merupakan kewajiban yang final dan telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas.<sup>35</sup> Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri, baik berupa materi yakni kebutuhan bersifat benda, ataupun non-materi yakni kebutuhan yang bersifat batiniyah, psikologis,<sup>36</sup> Nafkah batin harus diberikan suami kepada istri sejak selesai akad nikah sampai berakhirnya perkawinan, baik istri taat ataupun tidak.<sup>37</sup> Salah satu nafkah batin yaitu melakukan hubungan intim suami istri (hubungan seksual).<sup>38</sup> Nafkah tersebut wajib hukumnya sepanjang istri tidak nusyuz atau Tidak memberi nafkah berupa hubungan seksual selama 3 bulan adalah bentuk pelanggaran hak azasi bagi istri. Hak seksual merupakan hak azasi manusia yang sangat penting yang mana pemenuhannya tidak dapat diabaikan sedikitpun. Setiap manusia berhak mendapatkan pemenuhan hak sesksualnya tanpa diskriminasi terlebih bagi pasangan suami istri, oleh karenanya Negara dan masyarakat berkewajiban membantu terpenuhinya hak seksual tersebut serta mempromosikan prinsip non-diskriminasi, non-kekerasan, dan kesetaraan bagi semua orang.<sup>39</sup> Terkait dengan SEMA yang merupakan salah satu peraturan dengan fungsi regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam mengupayakan keserasian di dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, dalam pembentukannya

<sup>34</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran No. 10 Tahun 2020, Rumusan Hukum Kamar Perdata angka (5) dan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka (1) huruf c.

<sup>35</sup> Abu Zahrah, *Aḥwāl Shakhshiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1951), hlm. 232.

<sup>36</sup> Darmawan, *Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*, Al-Hukama, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 10, No. 02, Desember 2020

<sup>37</sup> Abu Zahrah, *Aḥwāl Shakhshiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1951). hlm. 235.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), jilid II, cet. II, hlm. 635

<sup>39</sup> Husein Muhammad, dkk. *Fiqh Seksualitas (Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas)*, (Jakarta: PKBI A Member Association of IPPF (International Planned Parenthood Federation), 2006), 1.

berdasarkan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan berbunyi “*Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*”<sup>40</sup>. Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi dalam menjalankan fungsi peradilan di Indonesia memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1985, tepatnya pada pasal 32 yang pada pokoknya, Mahkamah Agung memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap semua lingkungan pengadilan yang berada di bawahnya dan memberikan petunjuk dalam rangka menjalankan fungsi peradilan kemudian direpresentasikan dalam bentuk SEMA. Saat ini, SEMA memiliki legitimasi sebagai bentuk produk hukum, oleh karenanya lingkungan pengadilan menjadikannya sebagai salah satu dasar hukum saat membuat pertimbangan hukum dalam putusan perkara yang ditanganinya. Namun demikian SEMA tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang, mengingat dalam hal ini Undang-Undang sendiri dibentuk oleh Lembaga legislatif yang diperintahkan oleh konstitusi sehingga mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dan umum, sedangkan SEMA tidak demikian<sup>41</sup>.

## KESIMPULAN

Pengaturan perceraian yang melibatkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Inpres Nomor. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020. Perka Kapolri No. 9/2010 dan SEMA RI No. 10/2020 tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang yang dibentuk oleh Lembaga legislatif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara langsung dan umum, penerapan sebagai suatu keharusan dapat menjadi sebab tidak terpenuhinya rasa

---

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 8 ayat (2).

<sup>41</sup> M. Afif Gusti Fatah, *Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Jurnal Transparansi Hukum Vol.07 No.1 / Januari 2024

ketidakadilan terutama bagi istri yang mengajukan perceraian akibat tidak terpenuhinya nafkah baik nafkah materi dan non-materi lebih khusus akibat suami melanggar taklik talak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Zahrah, *Aḥwāl Shakhṣiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1951.
- Arsalan Haikal, *Pengujian Terhadap Peraturan Kebijakan di Indonesia*. Thesis, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. 2017
- Husein Muhammad, dkk. *Fiqh Seksualitas (Risalah Islam untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas)*, Jakarta: PKBI A Member Association of International Planned Parenthood Federation, 2006.
- Ibrahim al-Bājūrī, *Hāshiyah al-Bājūrī*, Beirut: Dār-al-Fikr
- Muhammad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'an*, Juz XVIII, Beirut: Dār-al-Iḥya' li Tirkah al-Arabi, 1985.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum perceraian*. Jakarta. Sinar Grafika. 2014.
- Mukaromah, *Pertimbangan Maslahat-Mafsadat Dalam Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Demak Tahun 2004*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2007
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. [\*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan\*](#). (1992).
- Quratul Aini, *Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Giri Menang*, Tesis Universitas Islam Negeri Mataram, 2018
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu* Beirut: Dār al-Fikr, jilid II, cet. II. 1989.

### Jurnal

- Dahwadin<sup>1</sup>, Enceng Iip Syaripudin<sup>2</sup>, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri *Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia*, Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, Juni 2020

Darmawan, *Nafkah Sebagai Konsekuensi Logis Pernikahan*, Al-Hukama, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 10, No. 02, Desember 2020

Irnanda Lucky Ajisaputri, *Putusnya Perkawinan "Perceraian" Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri*, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*: Vol. 2, No. 5 Mei 2021

La Jidi, *Konsep Maslahat Terhadap Penetapan Hukum Islam*, *Jurnal Syattar; Studi Ilmu-Ilmu Hukum dan Pendidikan*. Vol. 2, No. 2, 2022

M. Afif Gusti Fatah, *Kedudukan Sema Sebagai Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, *Jurnal Transparansi Hukum* Vol.07 No.1 / Januari 2024

Rizqi Suprayogi, *Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *Indonesia Of Journal Business Law*, Vol. 2, No. 1, 2023

### **Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Republik Indonesia

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran No. 10 Tahun 2020

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Internet**

Sarnita Sadya. *Minat Menikah di Indonesia Masih Tinggi, Apa Alasannya?*  
<https://dataindonesia.id/varia/detail/minat-menikah-di-indonesia-masih-tinggi-apa-alasannya>.

Erlina F. Santika, *Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022 Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus->

perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir

Ridhwan Mustajab, *Jumlah Polisi Di Indonesia Sebanyak 436.432 Orang Pada 2022.*

[https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-polisi-di-indonesia-sebanyak-436432-orang-pada-2022.](https://dataindonesia.id/varia/detail/jumlah-polisi-di-indonesia-sebanyak-436432-orang-pada-2022)

<https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2024/05/17/324/agama-di-indonesia-2024.html>

[https://www.worldometers-info.translate.google/world-population/indonesia-population/?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=rq](https://www.worldometers-info.translate.google/world-population/indonesia-population/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq)

<https://kaltim.bps.go.id/Istilah/index?Istilah%5Bberawalan%5D=C>

Ilman Hadi, *Dasar Hukum Cerai Hidup dan Cerai Mati.*

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/dasar-cerai-hidup-dan-cerai-mati-lt500e39184ecbf/>

Junaedi Putra, *Perusak Ukhuwah Islamiah,*

[https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/perusak-ukhuwah-islamiah,](https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/perusak-ukhuwah-islamiah)

<https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/149-artikel/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>

Berliana Intan Maharani, *Hukum Bercerai dalam Islam, Bisa Wajib karena Hal Ini,*

[https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6817470/hukum-bercerai-dalam-islam-bisa-wajib-karena-hal-ini.](https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6817470/hukum-bercerai-dalam-islam-bisa-wajib-karena-hal-ini)